



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Lim Kui Lan, bertempat tinggal di Pamak, RT.001 RW.002, Kelurahan Pamak, Tebing, Kab. Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Mei 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Passport No : B 3489382 tanggal 08 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun dan Surat lahir no : Setarus Dua tanggal 15 Juli 1964 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil Dabo/Singkep dan di Legalisasi oleh Kepala/ Hakim Pengadlan Negri di Tanjung Pinang No : 1053 / 1964 / PN.TPI tanggal 29 September 1964 atas nama KUI LAN.
- Bahwa Pemohon bernama LIM KUI LAN atau KUI LAN, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dabo Singkep pada tanggal 14 Juli 1964, sesuai dengan Passport No : B 3489382 tanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karimun dan Surat lahir no : Setarus Dua tanggal 15 Juli 1964 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatan Sipil Dabo/Singkep dan di Legalisasi oleh Kepala/ Hakim Pengadlan Negri di Tanjung Pinang No : 1053 / 1964 / PN.TPI tanggal 29 September 1964.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama LIM KUI LAN atau KUI LAN menjadi VERONEKA

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon ingin disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102055407640001 dan Kartu Keluarga Nomor 2102052811070014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun berdasarkan Tanda Pendaftaran W.N.I yang Belum Ganti Nama Reg. No : 69/471.22/1993 tanggal 23 Sptember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tebing Kecamatan Karimun.
- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tesebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang Pergantian nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk pergantian nama Pemohon dari nama LIM KUI LAN menjadi VERONEKA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mengganti nama pemohon LIM KUI LAN atau KUI LAN menjadi VERONEKA Pada pinggir Kutipan Surat lahir no : Setarus Dua tanggal 15 Juli 1964 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar biasa Tjatatatan Sipil Dabo/Singkep dan di Legalisasi oleh Kepala/ Hakim Pengadlan Negri di Tanjung Pinang No : 1053 / 1964 / PN.TPI tanggal 29 September 1964 dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dihari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang ke persidangan dan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut perkara perdata permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakan surat permohonan dan bukti suratnya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*ex-parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembuktian *incasu* perkara *a quo*

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa terlebih dalam perkara ini belum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN, adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan Penetapan terkait mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk Tbk oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk dalam Register Perkara;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Ronal Roges Simorangkir, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tbk tanggal 12 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses / ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)